

**LARANGAN MENIKAH PADA *DINO GEBLAK TIYANG SEPUH* DI
MASYARAKAT KAMPUNG SANGGRAHAN KECAMATAN MLATI
KABUPATEN SLEMAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUCHAMMAD IQBAL GHOZALI

NIM. 08350038

PEMBIMBING:

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si.**
- 2. Drs. ABDUL HALIM, M.Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Di kalangan masyarakat Kampung Sanggrahan masih ditemukan adanya kepercayaan terhadap hari yang kurang baik untuk melakukan acara pernikahan, yaitu pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh*. Mereka meyakini hari tersebut sebagai hari *naas* orang tua mereka, maka pantang untuk melakukan acara besar seperti pernikahan. Apabila ada yang melanggarnya akan mendapatkan dampak negatif atau petaka terhadap kehidupan mereka kelak, yaitu dalam hidup mereka akan mengalami *ruwet*, *rewel* dan *rupek* yang pada akhirnya akan berahir pada perceraian.

Dalam hukum Islam terdapat pula tentang larangan pernikahan yang berkaitan dengan waktu, yaitu larangan untuk melakukan pernikahan ketika seseorang melakukan ihram baik ihram haji maupun ihram umrah sesuai dengan hadits Nabi saw. Namun terhadap larangan menikah pada waktu *Dino Geblak Tiyang Sepuh* tidak termasuk ke dalam larangan-larangan yang di syari'atkan oleh Allah swt melalui hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat *Preskriptif Analitik*, yaitu penelitian yang ditunjukkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Metode pengumpulan data dengan wawancara secara langsung di lapangan. Berdasarkan data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif dengan data kualitatif deduktif, yakni dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat, apakah ketentuan tersebut sesuai atau tidak dalam pandangan hukum Islam.

Analisis Hukum Islam terhadap data hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa, larangan pernikahan pada waktu *Dino Geblak Tiyang Sepuh* adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yang mana dalam naş tidak ada ketentuan mengenai larangan tersebut. Terhadap keyakinan msyarakat Kampung Sanggrahan tersebut dapat menimbulkan adanya sugesti atau keyakinan yang buruk, dan mempercayai adanya ramalan-ramalan termasuk ke dalamnya percaya terhadap adanya hari buruk yang berdampak negatif bagi kehidupan manusia maka akan mengakibatkan pendangkalan keimanan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muchammad Iqbal Ghozali

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

السلامة على كل خير والحمد لله رب العالمين

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Iqbal Ghozali
NIM : 08:50038
Judul Skripsi : **Larangan Menikah Pada *Dino Geblak Tiyung Sepuh* Di Masyarakat Kampung Sanggrahan Dalam Perspektif Hukum Islam.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والسلامة على كل خير والحمد لله رب العالمين

Yogyakarta, 19 Jumadil Akhir 1433 H
11 Mei 2012 M

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M.Si

NIP. 19541109 198103 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muchammad Iqbal Ghozali

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَرَحْمَةً عَلَيْكَ وَرِجْزًا

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muchammad Iqbal Ghozali
NIM : 08350038
Judul Skripsi : **Larangan Menikah Pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh* Di Masyarakat Kampung Sanggrahan Dalam Prespektif Hukum Islam.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالشُّكْرُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ لِلرَّسُوْلِ وَالسَّلَامُ

Yogyakarta, 19 Jumadil Akhir 1433 H
11 Mei 2012 M

Pembimbing II


Drs. Abdul Halim, M.Hun.
NIP. 19630119 199003 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP..00.9/353/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Larangan Menikah Pada *Dino Geblak* *Tiyang Sepuh* Di Masyarakat Kampung Sangrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Dalam Prespektif Hukum Islam.**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muchammad Iqbal Ghozali

NIM : 08350038

Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 26 Juni 2012

Nilai Munaqasyah : 93 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang,

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP.19541109 198103 1 001

Penguji I,

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.

NIP :19730708 200003 1 003

Penguji II,

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si.

NIP :19620908 198903 2 006

Yogyakarta, Selasa 17 Juli 2012

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noorhaidi Hasan, M.phil., Ph.D.

NIP.19711207 199503 1 002



Motto

**bersabarlah, maka sesungguhnya
segala sesuatu akan indah
pada waktunya**

*“Lakukan segala sesuatu yang telah ada
di hadapanmu dan janganlah engkau
Menundanya, karena sesungguhnya
Akan ada pekerjaan lain yang
Akan menantimu lagi”*

**“bersabarlah, karena sabar merupakan kunci
kesuksesan”**



PERSEMBAHAN

- *Kedua orang tuaku Abah Hj. Aris Wahyudi dan Umi Kartini yang tak henti-hentinya mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnya dan bekerja keras tak kenal waktu demi kesuksesan buah hatinya serta senantiasa memberikan harapan dengan do'anya.*
- *Paman Hj. Abdul Hady dan Umi Hj. Siti Nur Fajriyah yang telah mensupport dan memberikan dukungan baik materiil maupun spirituil serta senantiasa mengapresiasi dan mendo'akan aku selalu.*
- *Saudara-saudaraku, dik layly, flma, Vinda dan Pahlevi yang selalu mensupportku dan mendo'akan aku selalu.*
- *Kepada sahabat sejatiku Afif, Pungkas, Ridho, Wibi, Arya, Nanda, Chandra, Jofan, Hj. Nuvian, Rifa'i, Fko dan Munir, yang sudah mengisi hari-hari dan mensupport walaupun cuma sebentar tapi cukup berkesan seta tempat berbagi saat duka dan bahagia.*
- *Kepada guru-guru ku dari yang mengenalkan huruf hingga yang mengajarkan arti kehidupan.*
- *Untuk yang sudah menanamkan motivasi positif dalam hidupku*
- *Kepada mereka yang mencintai ilmu yang tak kenal stasiun akhir dalam berkarya.*
- *Almamaterku Kampus Putih UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan Allah swt sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang memegang teguh ajaran Islam sampai akhir hayat.

Penyusun menyadari bahwa ilmu-ilmu yang penyusun miliki masih sangat terbatas, sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun, penyusun berusaha mencurahkan segenap tenaga dan pikiran yang dimiliki dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca terlebih lagi dapat memenuhi syarat sebagai karya ilmiah guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Di dalam penyusunan skripsi ini penyusun banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Noorhaidi Hasan, M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS).
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan tenaga dan waktunya guna membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terwujud.
4. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum., sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Abu Bakar ABAK, M.M, selaku Penasehat Akademik Penulis, selama menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga.
6. Para dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang lebih baik bagi penyusun.
7. Segenap Staf TU jurusan AS dan Staff TU fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberi kemudahan administratif bagi penyusun selama masa perkuliahan.
8. Bapak/Ibu Masyarakat Kampung Sanggrahan, yang telah banyak membantu dalam pengumpulan data untuk penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tuaku tersayang Bapak H. Aris Wahyudi dan Ibu Hj. Kartini serta Paman H. Abdul Hady dan Ibu Hj. Siti Nur Fajriyah yang telah memberikan do'a dan dorongan semangat serta bantuan materiil maupun sepirituil sehingga penulis berusaha menyelesaikan cita-cita dan harapan keluarga.

10. Saudara-saudaraku Layly, Elma, Vinda dan Aziz Maulana Pahlevi yang selalu memberikan semangat dan do'a agar skripsi ini cepat selesai.
11. Teman-teman AS angkatan 2008, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu. yang telah memberikan sebuah persahabatan dan kerjasama yang baik selama menjadi mahasiswa di jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Sahabat-sahabatku Yaumi Nurrahman, H. Novian Nur Setiawan, Muhammad Rifai, Saiful Munir, M. Ridwan, Putra Ramadhan, Amin, Qoeriah, Chandra Pamungkas, Tofan, Hengky, Pungkas, Afif, Ridho, Wibisono, dan Arya terima kasih atas persahabatan, persaudaraan, dukungan dan doa kalian, semoga persahabatan kita tetap terjalin sampai kapanpun.

Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan orang-orang yang mencintai ilmu. Amin.

Dengan doa yang tulus, penyusun berharap semoga amal kebaikan mereka dapat balasan yang setimpal, dan diridhai oleh Allah swt. *Amin Yaa Rabbal' Alamin.*

Yogyakarta, 18 Jumadil Awal 1433 H
10 April 2012 M

Penyusun,

Muchammad Iqbal Ghozali
NIM: 08350038

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Dan dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik dari atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	‘L	’el
م	Mim	‘M	’em
ن	Nun	‘N	’en
و	Wawu	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Kosonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta‘adiddah
عدة	Ditulis	’iddah

C. Ta’Marbu>ah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	’illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ seta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

1. Bila *ta’marbu>t}ah* hidup atau dengan harakat *fath}ah*, *kasrah* dan *d}ammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vocal pendek

ـَ	Fath}ah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	Fa‘ala
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Zukira
ـُ	D}ammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	Yazhabu

E. Vocal Panjang

1	Fathah + Alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyyah
2	Fath}ah + ya'mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya'mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4	Dammah + wawumati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

F. Vocal Rangkap

1	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
2	بينكم	Ditulis	Bainakum
3	Fathah + wawumati	Ditulis	Au
4	قول	Ditulis	Qaul

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	Al-Qur‘ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Sama’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahlu sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM	23
A. Pengertian Pernikahan	23
B. Hukum dan Tujuan Pernikahan	26
C. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	33
D. Pernikahan Yang Dilarang Dalam Hukum Islam	36

**BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG LARANGAN MENIKAH
PADA *DINO GEBLAK TIYANG SEPUH* DI KAMPUNG**

SANGGRAHAN	43
A. Deskripsi Wilayah.....	43
1. Keadaan Geografis	43
❖ Tabel I (Struktur Pemerintahan Kampung Sanggrahan).....	45
2. Keadaan Demografis	45
❖ Tabel II (Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	45
3. Keadaan Pendidikan dan Keagamaan.....	45
❖ Tabel III (Sarana Pendidikan Kampung)	46
❖ Tabel IV (Keadaan Penduduk Menurut Agama)	47
❖ Tabel V (Sarana Peribadatan)	48
4. Tradisi dan Adat Istiadat	48
B. Deskripsi Larangan Menikah Pada <i>Dino Geblak Tiyang Sepuh</i>	54
1. Pengertian <i>Dino Geblak Tiyang Sepuh</i>	54
2. Sejarah Munculnya Larangan Menikah Pada <i>Dino Geblak Tiyang Sepuh</i>	56
3. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Masih Dipatuhinya Larangan Menikah Pada <i>Dino Geblak Tiyang Sepuh</i>	57
4. Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Menikah Pada <i>Dino Geblak Tiyang Sepuh</i>	60

BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MENIKAH PADA <i>DINO GEBLAK TIYANG SEPUH</i> DI MASYARAKAT KAMPUNG SANGGRAHAN.....	63
	A. Larangan Menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Sebagai Suatu Adat.....	63
	B. Praktek larangan Menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Di Kampung Sanggrahan.....	65
BAB V	PENUTUP	79
	A. Kesimpulan	79
	B. Saran-Saran	80
	DAFTAR PUSTAKA	82

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Terjemahan
2. Bografi Ulama dan Sarjana
3. Surat izin Penelitian
4. Daftar Responden
5. Naskah Wawancara
6. Peta Pedukuhan Jongkelor (Kampung Sanggrahan)
7. Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang diciptakan paling sempurna dari seluruh ciptaan Allah swt di muka bumi ini. Pada hakikatnya manusia adalah diciptakan oleh Allah swt sebagai makhluk sosial, yaitu keberadaannya dalam kehidupan di dunia ini tidaklah mungkin untuk bisa sendiri tanpa bantuan dan peran dari orang lain. Hal ini juga dikarenakan Allah swt telah menjadikan makhluk-makhluk-Nya diciptakan secara berpasangan agar mereka saling mengenal dan melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Ini semua dapat dilihat dalam Firman Allah swt yang berbunyi :

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون¹.

Suatu kenyataan bahwa keberadaan makhluk hidup di muka bumi terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua jenis makhluk hidup itu, baik pada segi fisik maupun segi psikis mempunyai sifat-sifat yang berbeda, namun secara biologis, kedua jenis makhluk hidup tersebut adalah saling membutuhkan, sehingga menjadi satu pasangan, yang secara harfiah disebut pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan.² Atas dasar inilah Allah

¹ Az-Zāriyāt (51) : 49.

² As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, cet. ke-1 (Bandung: al-Ma'arif, 1980), hlm. 6.

swt mensyari'atkan umat manusia, khususnya umat muslim untuk menyalurkan hasrat biologisnya dengan cara yang baik dan dibenarkan menurut aturan hukum Allah swt yaitu dengan ikatan tali pernikahan. Hal tersebut berdasarkan dalam firman-Nya :

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم .³

Pada hakikatnya pernikahan di dalam ajaran Islam diharapkan dapat melahirkan generasi-generasi penerus yang handal dan kelak dapat meneruskan perjuangan dan dakwah ke Islam-an sampai akhir zaman kelak. Hal ini sebagaimana telah diterangkan oleh Rasulullah saw melalui sabda beliau yaitu :

تزوجوا الولود فإنى مكاتر بكم الأمم .⁴

Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan dan bermasyarakat yang sempurna. Pernikahan ini bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lainnya, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara

³ An-Nūr (24) : 32.

⁴ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.t), 1:220, hadis nomor 2050,"Kitāb an -Nikāh" hadis diriwayatkan dari Ahmad bin Ibrahim dari Yazid bin Harun di khabarkan dari Mustalim Ibnu Said bin Ukhta Manshur bin Zazab dari Mansur yakni Ibnu Zazan dari Muawwiyyah bin Qurrah dari Ma'qul bin Yassar.

satu dengan lainnya.⁵ Ini dapat menjadikan dasar yang kuat bahwa pernikahan itu sendiri adalah merupakan suatu ikatan yang mutlak dan kokoh dan memiliki derajat yang mulia yang kelak pernikahan tersebut hanya dapat dipisahkan dengan datangnya kematian dan proses perceraian yang dibenarkan oleh tata cara yang benar menurut Agama Islam dan menurut peraturan per Undang-Undangan pula.

Sementara itu membahas tentang tujuan pernikahan pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang akan melangsungkannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang telah melakukan pernikahan,⁶ yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah* dengan dasar *mawaddah* dan *rahmah*. Tujuan itu cukup jelas tertera di dalam Al-Qur'an surat ar-Rūm yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم أزوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لأيت لقوم يتفكرون.⁷

Pernikahan dianggap sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Jumhur Ulama' menetapkan akad, kedua mempelai, wali perempuan, dan saksi sebagai rukun dari perkawinan, yang bila tidak ada salah satu di antaranya perkawinan itu tidak sah. Sementara mahar ditempatkan sebagai syarat dalam arti tidak menentukan kelangsungan akad

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm. 374.

⁶ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung : Pustaka Setia. 1999), hlm.12.

⁷ Ar-Rūm (30) : 21.

nikah, namun harus dilaksanakan dalam masa perkawinan.⁸ Dan juga pernikahan dianggap sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Pada garis besarnya, syarat sahnya pernikahan itu ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang tidak haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara atau selamanya.⁹

Keberadaan suatu wilayah yang berbeda-beda di belahan dunia ini mempengaruhi atas keberagaman corak kehidupan dan budaya Negara masing-masing. Hal ini tidak terlepas pula di Negara Republik Indonesia sebagai Negara kepulauan yang memiliki daerah yang sangat luas, tentunya sangat banyak kebudayaan yang berbeda-beda antara tempat satu dengan yang lainnya. Maka pastilah akan banyak ditemukan pula budaya-budaya lokal yang berkembang di masyarakat yang mendiami wilayah-wilayah yang berbeda di NKRI ini. Salah satunya tentang budaya lokal yang berkaitan dengan praktek pelaksanaan pernikahan, yang berkaitan dengan norma-norma masyarakat yang berkembang tentang larangan-larangan dalam pernikahan dan segala aturan-aturan yang ada di dalamnya.

Hukum Adat di Indonesia pada umumnya perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “*perikatan perdata*”, tetapi juga merupakan “*perikatan adat*” dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa

⁸ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, cet. Ke-2 (Jakarta : Kencana,2003), hlm. 87.

⁹ Slamet Abidin. *Fiqih Munakahat I*, hlm. 63.

akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaannya serta menyangkut upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (mua'malah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.¹⁰

Larangan pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 8¹¹ yaitu :

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun lurus ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan *semenda*, yaitu mertua anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan *susuan*, yaitu orang tua susuan anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung : Mandar Maju, 2003), hlm.8.

¹¹ Departemen Agama R.I., *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta : Cipta Karya, 2003), hlm. 119.

5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Namun pada umumnya larangan perkawinan menurut pasal 8 UU No. 1 tahun 1974 tidak banyak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia, di sana-sini masih ada hal-hal yang berlainan karena pengaruh struktur masyarakat yang unilateral, apakah menurut garis patrilineal ataupun matrilineal, dan mungkin juga pada masyarakat yang bilateral di pedalaman. Istilah larangan dalam hukum adat misalnya dipakai sebutan *sumbang*, *pantang*, *pamali*, dsb.¹²

Di kalangan masyarakat Kampung Sanggrahan masih terdapat budaya atau kepercayaan terhadap Larangan menikah *Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh*, yaitu larangan yang ditujukan kepada para calon pengantin yang akan melangsungkan upacara pernikahan yang waktu harinya bertepatan dengan hari kematian orang tuanya.¹³ Terhadap kepercayaan tersebut apabila dilanggar, yaitu dengan tetap melangsungkan pernikahan *Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh*. Diyakini oleh masyarakat sekitar bahwa orang ataupun keluarga yang melangsungkan pernikahan tersebut akan terkena balak atau sengkolo (petaka). Dalam pandangan masyarakat Kampung Sanggrahan *Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh* adalah hari *apes*

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, hlm. 63.

¹³ Wawancara dengan Mbah Darjo, *Sesepuh Kampung* Kampung Sanggrahan, pada hari Kamis 22 Desember 2011, di kampung Sanggrahan.

atau hari yang kurang baik bagi Si anak-anaknya untuk melakukan pernikahan, maka pasangan yang melaksanakannya akan terjadi petaka, yaitu perjudohannya akan banyak cobaan baik adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka yang tiada henti dan akan berakhir pada perceraian dsb, yang menimbulkan dampak yang kurang baik pada keturunan-keturunan mereka kelak.

Fenomena yang ada di tengah masyarakat tersebut. Penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang kepercayaan masyarakat kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. Yaitu larangan menikah pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh*. Mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi terhadap larangan nikah pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh* dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap fenomena tersebut.

B. Pokok Masalah

Dari urian tersebut di atas, maka penyusun dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi munculnya larangan pernikahan pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh* di masyarakat Kampung Sanggrahan, kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kepercayaan masyarakat Kampung Sanggrahan mengenai larangan menikah pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan latar belakang munculnya kepercayaan tentang larangan menikah pada *Dino Geblak tiyang Sepuh*, serta menjelaskan alasan masyarakat mengenai kepercayaan tersebut.
2. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap pandangan masyarakat Kampung Sanggrahan atas larangan menikah pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh*.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna memperkaya khazanah keilmuan Islam, serta dapat menjadi referensi atau rujukan penelitian berikutnya tentang tradisi pernikahan dalam masyarakat muslim.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang berwenang dalam menyelesaikan masalah pernikahan khususnya dalam hal larangan pernikahan pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh*.

D. Telaah Pustaka

Ajaran Islam adalah merupakan kebenaran yang mutlak dan tiada cacat baginya ini merupakan keyakinan yang wajib ditanamkan pada setiap hati dan pikiran orang muslim. Karena pada hakikatnya syarat menjadi seorang muslim adalah meyakini dan mempraktekan ajaran Islam pada keseluruhannya. Semua itu dilakukan bertujuan untuk mengatur hubungan-

hubungan antara *hablumminallah* (ke-Tuhanan) dan juga hubungan *hablumminannas* (kemasyarakatan).

Semuanya itu dilakukan dengan atas dasar dan petunjuk daripada sumber yang paling pokok dan menjadi pedoman utama dan pertama dalam ajaran Agama Islam yaitu Al-Qur'anul Karim. Karena di dalamnya mengandung prinsip-prinsip dan aturan hidup yang bertujuan agar manusia mendapatkan jalan yang lurus dan tidak tersesat. Yang seterusnya manusia dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip dalam al-Qur'an terhadap seluruh aspek kehidupan baik *duniawiyah* maupun aspek *ukhrawiyah*.

Keterangan di atas menunjukkan betapa kompleksnya ajaran dan aturan dalam agama Islam. Maka pada dasar inilah yang membuka peluang untuk mengkaji lebih mendalam terhadap materi hukum ataupun aturan yang terkandung di dalamnya yang berdasarkan kepada konsep syari'at Hukum Islam dan keadilan sosial berdasarkan budaya yang berkembang di masyarakat luas.

Setelah melakukan penelusuran, penyusun menemukan beberapa literatur dari hasil penelitian yang membahas dan mengkaji tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan erat dengan pernikahan yang berkaitan dengan pembahasan yang penyusun angkat yaitu tentang larangan dalam pernikahan. Beberapa karya ilmiah yang memuat seputar pernikahan dan larangan dalam pernikahan dalam Hukum Islam di antaranya yaitu :

Sulaiman Rasjid dalam karyanya *Fiqih Islam*, sebagaimana karya-karya yang lainnya yang membahas tentang perkawinan, dalam buku ini

membahas juga tentang rukun perkawinan, bentuk-bentuk perkawinan yang dilarang serta tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi.¹⁴

Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, di antaranya membahas bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang yaitu nikah mut'ah, nikah tahlil atau muhallil dan nikah syigar, serta pembahasan tentang wanita yang haram untuk dinikahi.¹⁵

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, memaparkan hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan dari sudut pandang Per Undang-Undangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama.¹⁶

Penelitian yang membahas tentang larangan pernikahan banyak dilakukan, di antaranya adalah skripsi yang disusun oleh Septi Muslimah dengan judul "Larangan Nikah Adu Kalen Pada Masyarakat Banyusoco, Playen, Gunung Kidul (Tinjauan Normatif Sosiologis)". Penelitian ini menjelaskan tentang larangan nikah yang merupakan tradisi pernikahan yang ada dan diamalkan di Dusun Banyusoco di mana secara geografis tempat tinggal calon suami dan calon istri dalam satu pedusunan berada di antara dua tempat yang berseberangan yang dipisahkan oleh kalen (sungai

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, hlm.2.

¹⁵ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, hlm. 102-117.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. hlm 3.

kecil).¹⁷ Dalam hal larangan pernikahan, penelitian ini menitik beratkan pada subyek atau pelaku pernikahan.

Penelitian pernikahan yang dilakukan oleh Fasry Helda Dwisuryati. Dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Shafar di Masyarakat Kecamatan Sungai Raya Kalimantan Selatan”. Karya ini menjelaskan tentang pandangan Hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan Safar di Masyarakat Kecamatan Sungai Raya. Bulan Safar merupakan bulan *Panasan* dan tidak baik untuk melangsungkan pernikahan pada bulan ini, karena sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan perpecahan antara warga masyarakatnya.¹⁸ Dalam hal larangan pernikahan, penelitian ini menitik beratkan pada waktu pelaksanaannya dalam bulan tertentu.

Riski Lutfia Fajrin, dalam skripsinya yang berjudul “Larangan Menikah Pada Bulan Suro di Masyarakat Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo Desa Panekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Adat,” menjelaskan tentang pandangan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan Suro di Masyarakat Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo Desa Panekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri. Bulan Suro merupakan bulan yang keramat dan kurang baik untuk melaksanakan hajatan pernikahan karena diyakini

¹⁷ Septi Muslimah, “Larangan Nikah Adu Kalen Pada Masyarakat Banyusoco, Playen, Gunung Kidul Yogyakarta,”. Tidak diterbitkan, *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

¹⁸ Fasry Helda Dwisuryati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Shafar di Masyarakat Kecamatan Sungai Raya Kalimantan Selatan,”. Tidak diterbitkan, *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

adanya *sengkolo* atau balak yang akan menimpa mereka yang berhajatan di bulan itu, dan tidak baik untuk melangsungkan pernikahan pada bulan ini. Dalam penelitian ini penyusunnya membandingkan antara larangan nikah dalam pandangan hukum adat dan hukum Islam.¹⁹ Dalam hal larangan pernikahan, penelitian ini menitik beratkan pada waktu pelaksanaannya dalam bulan tertentu.

Sejauh ini belum ada penelitian yang khusus membahas tentang larangan pernikahan pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh* di masyarakat Kampung Sanggrahan, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, yaitu menyangkut tentang larangan waktu pelaksanaannya dalam hari tertentu.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu ikatan atau akad yang sangat kuat atau *miṣaqan ghalīzan*. Di samping itu pernikahan tidak terlepas dari unsur mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya adalah *ubudiyah* (ibadah). Ikatan pernikahan sebagai *miṣaqan ghalīzan* dan mentaati perintah Allah swt bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan

¹⁹ Riski Lutfia Fajrin, "Larangan Menikah Pada Bulan Suro di Masyarakat Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo Desa Panekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Adat," Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011, tidak diterbitkan.

kekal berdasarkan syari'at agama Allah swt.²⁰ Maka hal ini sesuai dengan firman-Nya :

وأخذن منكم ميثاقا غليظا.²¹

Dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti : menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan Sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.²²

Ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang perintah Allah swt yang mensyari'atkan untuk menikah, salah satunya yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَ مِنْكُمْ نَفْسًا وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً.²³

Dari keterangan ayat di atas bisa dilihat bahwa pernikahan antara laki-laki dengan perempuan adalah merupakan anjuran dalam Islam hal ini karena akan menjadikan manusia tetap dapat berkembang dan tidak akan punah.

Di dalam pernikahan terdapat syarat dan rukun yang harus dan wajib untuk dipenuhi dan dilaksanakan agar pernikahan yang dilaksanakan menjadi sah menurut Syari'at Islam. Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah lah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami istri.

²⁰ Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*. (Semarang : Dina Utama, 1993), hlm. 5.

²¹ An-Nisā (4) : 21.

²² Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, hlm. 76.

²³ An-Nisā (4) : 1.

Pada garis besarnya, syarat sahnya pernikahan itu ada dua, yaitu;

1. Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi.
2. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

Rukun pernikahan jumhur ulama sepakat terdiri atas :

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Sigat akad nikah.²⁴

Dalam Agama Islam mengenal beberapa macam bentuk larangan pernikahan yang terbagi menjadi dua, yaitu larangan untuk selamanya dan larangan untuk sementara. Larangan untuk selamanya ialah karena :

1. Hubungan darah terdekat (nasab).
2. Hubungan Persusuan.
3. Hubungan persemendaan.
4. Li'an.
5. Perbedaan Agama.

Sedang larangan untuk sementara waktu ialah larangan karena :

1. Talak ba'in kubra.
2. Permaduan.
3. Jumlah (poligami).
4. Masih bersuami/dalam masa iddah.
5. Ihram/umrah.

²⁴ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat I*, hlm. 63-68.

6. Halangan Sakit.
7. Halangan iddah (meski masih diperselisihkan kesementaraannya).
8. Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikannya.
9. Halangan peristrian ²⁵

Pengertian *Dino Geblak* sendiri dalam adat Jawa berarti hari meninggalnya seseorang. Keyakinan para *sesepeuh* Kampung Sanggrahan sendiri *Dino Geblak Tiyang Sepuh* adalah hari dimana orang tua meninggal dalam hitungan *weton* atau hari Jawa, yaitu *Phaing, Pon, Wage, Kliwon, dan Legi*. Dalam budaya kepercayaan dusun Sanggrahan bahwa *hari kematian orang tua* meliputi orang tua calon mempelai laki-laki dan juga calon mempelai perempuan.²⁶

Masyarakat Kampung Sanggrahan memiliki sebuah aturan larangan pernikahan yaitu larangan pernikahan pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh*. Mereka percaya bahwa pernikahan yang dilaksanakan pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh* mereka dapat memberikan pengaruh negatif bagi kehidupan orang yang melaksanakannya maupun bagi keturunannya. Berdasarkan penjelasan di atas, larangan pernikahan pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh* tidak termasuk dalam macam-macam pernikahan yang dilarang oleh Islam, tetapi larangan ini sudah mendarah daging dan turun-temurun dari leluhur mereka dahulu sampai generasi sekarang ini di masyarakat Kampung Sanggrahan sehingga sulit untuk dihilangkan.

²⁵ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan Menuju Keluarga Bahagia*, (Bandung : Al-Bayan, 1995), hlm. 54-55.

²⁶ Wawancara dengan Mbah Darjo, *Sesepeuh Kampung Sanggrahan*. Pada hari Kamis 22 Desember 2011.

Kajian-kajian ke-Islaman yang berhubungan dengan adat biasanya selalu dihubungkan dengan ‘Urf. Kata ‘urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan istilah ‘urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan.²⁷

‘Urf terbagi menjadi dua macam²⁸, yaitu :

1. ‘*Urf ṣaḥīḥ*, yaitu: adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara’, tiada menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. ‘*Urf ṣaḥīḥ* harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh orang seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi maslahat yang diperlukannya. Selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syari’at, harus dipelihara. Atas dasar itulah para ulama Ahli Ushūl membuat kaidah “العادات محكمة” (adat kebiasaan itu merupakan syari’at yang ditetapkan sebagai hukum).

²⁷ Satria fendi dan M. Zein, *Ushūl Fiqih*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2005), hlm 153.

²⁸ Mukhtar Yahya dan Fachturraahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, (Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1986), hlm. 110-111.

2. *'Urf fāsīd*, yaitu : adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, berlawanan dengan ketentuan syari'at karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. *'Urf fāsīd* tidak harus diperhatikan, karena memeliharanya berarti menantang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'.

Pemaparan dalil-dalil di atas penyusun menjadi pemicu munculnya pertanyaan yang mendasar yaitu; apakah larangan menikah pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh* yang berkembang dan di praktekan di masyarakat Kampung Sanggrahan tersebut termasuk ke dalam *'Urf ṣahīh*, atau termasuk ke dalam *'Urf fasīd*, apakah larangan ini telah memenuhi syarat untuk dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum, sehingga dengan demikian diharapkan akan terlihat bagaimana kedudukan larangan menikah pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh* dilihat dalam Hukum Islam.

Demikianlah kerangka teoritik yang penyusun buat sebagai pedoman dalam pemecahan masalah larangan menikah pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh* di masyarakat Kampung Sanggrahan.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang baik dan dapat berjalan dengan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang didukung oleh studi kepustakaan. Untuk penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif diupayakan memunculkan data-data lapangan dengan metode wawancara (*interview*), observasi, dan dokumentasi langsung dengan subyek penelitian.²⁹ Sedangkan studi kepustakaan dengan analisis isi digunakan untuk mendapatkan data-data kepustakaan tentang esensi terhadap larangan menikah pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh* di masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Preskriptif Analisis*, yaitu penelitian yang ditunjukkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu³⁰ seperti menilai terhadap kepercayaan masyarakat Kampung Sanggrahan yaitu larangan menikah pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh* apakah sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum Islam. Kemudian penyusun menganalisis pandangan tersebut dari sudut pandang Hukum Islam sehingga menemukan adanya sebuah kesimpulan.

3. Pengumpulan Data

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1996), hlm. 144 – 148.

³⁰ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

- a. Observasi, merupakan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fokus permasalahan yang diteliti.³¹ Penyusun mengadakan pengamatan dan pencatatan secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data tentang gambaran umum keadaan wilayah tersebut, serta pandangan masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman terhadap larangan menikah pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh*.
- b. Wawancara (*interview*), yaitu cara memperoleh data atau keterangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian secara langsung.³² Dalam hal ini penyusun mengadakan wawancara langsung terhadap 5 tokoh masyarakat atau sesepuh dusun yang terdiri dari kepala Dukuh Jongke Lor, ketua RW 27, ketua RT 04 Kampung Sanggrahan dan 2 Sesepeuh Kampung Sanggrahan. Kemudian 2 tokoh agama Islam dan 7 masyarakat Kampung Sanggrahan. Teknik *interview* yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah “*interview bebas terpimpin*” yaitu penginterview membawa kerangka pertanyaan (*framework of question*) untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dan irama (*timing*) *interview* sama sekali diserahkan pada kebijaksanaan interviewer.³³

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur...* hlm. 145.

³² *Ibid.*, hlm. 144.

³³ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta : Hadi, 2004), hlm. 233.

- c. Dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data yang terkait dengan fokus penelitian yang berasal dari dokumen-dokumen yang didapat dari obyek penelitian. Data tersebut bisa berupa letak geografis, demografis maupun kondisi penduduk yang menjadi obyek kajian. Dan hal-hal lain yang sifatnya mendukung penyusunan skripsi ini. Teknik pengumpulan data ini merupakan cara yang dianggap lebih efisien untuk mendapatkan data yang lebih valid, dengan wawancara secara langsung terhadap responden.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah dengan merumuskan apakah sesuatu itu atau obyek penelitian tersebut baik atau tidak, dan sesuai dengan Hukum Islam apa tidak.

5. Analisis data

Setelah semua data yang terkumpul di lapangan dikumpulkan, maka kemudian mengadakan analisis terhadap data kualitatif-deduktif. Yaitu semua data yang digunakan tidak menggunakan perhitungan angka, melainkan menggunakan hasil data dari lapangan dengan berupa wawancara langsung kepada responden di lapangan. Kemudian data tersebut yang telah terkumpul diuraikan dan disimpulkan dengan cara berfikir deduktif. Maka kesimpulan tersebut ditarik dengan menggunakan norma Hukum Islam terhadap pandangan masyarakat

Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, yang ada dan telah lama dipraktikkan apakah sesuai dengan Hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembahasan dan terarahnya penyusunan skripsi ini, maka penyusun membuat sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama : berupa pendahuluan untuk mengarahkan argumentasi dasar penelitian tentang larangan nikah pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh* di masyarakat Kampung Sanggrahan yang mengantarkan pada pembahasan skripsi secara menyeluruh. Dalam pendahuluan ini berisi pokok masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik dan metode penelitian yang diterapkan serta sistematika pembahasan.

Bab kedua : Sebelum melangkah lebih jauh penyusun mendeskripsikan tentang gambaran umum terhadap konsep pernikahan dan larangan pernikahan dalam Islam sebagai dasar dalam menganalisis data yang terkumpul dan perbandingan dalam penyelesaian masalah tentang larangan pernikahan pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh* di masyarakat Kampung Sanggrahan. Termasuk di dalamnya mencakup pengertian pernikahan, prinsip-prinsip pernikahan, serta hukum, tujuan, hikmah, syarat, dan rukun pernikahan. Dan juga pernikahan yang dilarang dalam Hukum Islam.

Bab ketiga : sebagai fokus atau obyek pada pembahasan ini yaitu larangan nikah pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh*, maka cakupan dalam bab ini meliputi tentang praktek larangan nikah pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh*

di Kampung Sanggrahan yang meliputi pengertian, sejarah, dan tata cara pernikahan adat Kampung Sanggrahan, serta faktor-faktor yang menyebabkan masih dipatuhinya larangan nikah *Dino Geblak* dan juga pandangan masyarakat terhadap larangan nikah pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh*. Namun dalam pembahasan bab ini akan dimulai terlebih dahulu dengan deskripsi wilayah Kampung Sanggrahan, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman sebagai obyek penelitian berada.

Bab keempat : merupakan analisis Hukum Islam terhadap larangan menikah pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh* di Kampung Sanggrahan, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman : yang meliputi Larangan Menikah Pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh* sebagai sebuah adat, Praktek larangan menikah pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh* di Kampung Sanggrahan.

Bab kelima : adalah penutup yang merupakan bab yang berisi kesimpulan dari pembahasan sesuai dengan pokok masalah yang telah ditetapkan serta saran-saran yang sesuai dan bermanfaat bagi peneliti berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan dan menganalisis mengenai larangan pernikahan pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh* dalam perspektif hukum Islam, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut

1. Latar belakang munculnya kepercayaan terhadap larangan menikah pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh* di masyarakat Kampung Sanggrahan adalah berdasarkan sistem budaya yang ditinggalkan oleh para leluhur mereka secara turun temurun, sehingga mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat sehari-harinya. Kepercayaan tersebut dianggap sebagai wasiat dari orang tuanya yang merupakan amanat besar yang harus dilestarikan bagi generasi berikutnya. Keyakinan masyarakat Kampung Sanggrahan yang melarang menikahkan anggota keluarganya ketika *Dino Geblak Tiyang Sepuhnya* didasarkan kepada adanya *mitos* dan kepercayaan yang apabila dilanggar akan menimbulkan dampak buruk yang akan menimpa bagi pelakunya. Padahal dari hasil penelitian di lapangan, penyusun menemukan bahwa alasan tidak diperbolehkannya melakukan pernikahan ketika waktu *Dino Geblak Tiyang Sepuh* adalah karena pada waktu itu merupakan hari meninggalnya orang tuanya, maka sudah sepantasnya sebagai seorang anak untuk melakukan *prihatin* pada waktu itu dan memanjatkan doa kepada mereka yang telah meninggal, dan jangan

melakukan acara pesta pora atau bersenang-senang, karena dianggap tidak menghargai orang tuanya yang telah meninggal.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap adat yang melarang pernikahan pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh* adalah tidak sesuai dengan hukum Islam, karena larangan tersebut tidak termasuk dalam larangan-larangan nikah menurut hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis. Dengan kata lain larangan pernikahan tersebut tidak dibenarkan menurut syari'at, maka hukumnya melakukan pernikahan pada waktu *Dino Geblak Tiyang Sepuh* adalah boleh (*mubah*) dan larangan menikah pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh* dapat menimbulkan *kemafsadatan*. dengan adanya larangan itu dapat menghambat proses pernikahan seseorang, dan menambah beban biaya seseorang yang akan melakukan pernikahan, karena harus mencari hari baik ke tempat ahli perhitungan *weton Jawa*. Maka kepercayaan tersebut dapat digolongkan kepada *'urf Fasid* dan sebaiknya untuk tidak dilakukan.

B. Saran-saran

1. Seyogyanya bagi *ulama* maupun tokoh masyarakat setempat mengadakan pelurusan terhadap kepercayaan masyarakat, tentang larangan menikah pada waktu *Dino Geblak Tiyang Sepuh*, yang sudah lekat dalam pandangan masyarakat sebagai sebuah ketentuan yang dianggap telah sesuai dengan hukum Islam. Sehingga bisa meluruskan pemahaman sebelumnya yang telah salah kaprah dan mentradisi dalam masyarakat.

Peran aktif tokoh agama dan pemuka masyarakat sangat penting dalam melakukan pembaharuan ini, karena akan lebih mudah diterima oleh masyarakat.

2. Bagi para muda-mudi dan masyarakat umum hendaknya lebih memperkaya pengetahuan keagamaan, dengan tidak hanya mengkaji isu-isu kontemporer tetapi juga pada hal-hal yang sudah mentradisi dan ada di sekitar mereka, sehingga akan dapat lebih kritis dan tidak hanya mengikuti suatu tatanan yang sudah mentradisi tanpa mengetahui dasar hukumnya.
3. Untuk masyarakat agar lebih selektif dalam menerima suatu kepercayaan atau adat istiadat yang telah beredar luas di masyarakat dan tidak mendasar. Serta melakukan kajian ulang terhadap kepercayaan yang diberikan generasi terdahulunya apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

1) Kategori Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris), Model Utama, Semarang: Asy-Syifa': 2000.

Quraish Shihab, Muhammad, *Tafsir al-Misbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera hati, 2002.

2) Kategori Hadis

Dāwud, Abū, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dar al-Fikr,t.t, Lebanon: 1414H/1999M.

Nawawiy, An, *Sahīh Muslim Bi Syarah an-Nawawiy*, Beirut : Dar al-Fikr t.t, Lebanon : 1392 H/1972M,

3) Kategori Fikih

Dwisuryati, Fasry Helda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Shafar di Masyarakat Kecamatan Sungai Raya Kalimantan Selatan”. Skripsi tidak diterbitkan, *skripsi* mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Fajrin, Riski Lutfia, “Larangan Menikah Pada Bulan Suro di Masyarakat Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo Desa Panekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Adat”. Skripsi tidak diterbitkan, *skripsi* mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor : Kencana,2003.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama* ,Bandung : Mandar Maju, 2003 .

Idhamy, Dahlan, *Azaz-Azaz Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya ; Al-Ikhlās.1984.

- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan Menuju Keluarga Bahagia*, Bandung : Al-Bayan, 1995.
- Mukhtar Yahya ,Fachturraahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, Bandung : PT.Al-Ma'arif, 1986.
- Muslimah, Septi, Larangan Nikah Adu Kalen Pada Masyarakat Banyusoco, Playen, Gunung Kidul “Yogyakarta” . Skripsi tidak diterbitkan, *skripsi* mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta, Academia dan Tazaffa, 2005.
- Nur, Djaman, *Fiqih Munakahat*. Semarang : Dina Utama 1993.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No.1/ 74 sampai KHI)*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, cet. ke-1, Bandung: al-Ma'arif, 1980.
- Satria fendi , M. Zein, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Kencana Prenada Group 2005.
- Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia.1999.
- Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, cet. Ke-2, Jakarta : Kencana, 2003.
- , -----, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana,2009.
- Zuhaily, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, cet. Ke-3, Damaskus: Dār al-Fikr, 1998

4) Kategori Perundang-undangan dan Lain-Lain:

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prektek*, Jakarta: Rineke Cipta, 2010.

Data Profil Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, Tahun 2011.

Departemen Agama R.I., *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta : Cipta Karya, 2003.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Cet. Ke-2, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa (Menggali Untaian Kreatif Lokal)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Rahmat, Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1996,

Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbra, 2010.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cet. Ke-8, Jakarta: Gunung Agung, 1985.

5) Kategori Websites

[http://ms.wikipedia.org/wiki/Adat Istiadat Jawa](http://ms.wikipedia.org/wiki/Adat_Istiadat_Jawa), akses 3 April 2012, jam 08.12.

[http://ms.wikipedia.org/wiki/Cara Mudah Lebih Memahami Budaya Jawa](http://ms.wikipedia.org/wiki/Cara_Mudah_Lebih_Memahami_Budaya_Jawa), akses tanggal 28 maret 2012.

<http://ms.wikipedia.org/wiki/Mitos>, akses tanggal 27 Maret 2012 pukul 15.17 PM.

<http://www.pesantrenvirtual.com>.

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm.	Fn.	Terjemahan
BAB I			
1.	1	1	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
2.	2	3	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui.
3.	2	4	Nikahlah dengan perempuan yang penuh kasih sayang dan produktif, maka aku bangga jika umatku terbanyak diantara para nabi.
4.	3	7	Dan diantara kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
5.	13	21	Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
6.	13	23	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari-nya. Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak.

BAB II

7.	28	11	Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.
8.	30	16	Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan.
9.	32	27	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari-nya. Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak.
10.	32	28	Nikahlah dengan perempuan yang penuh kasih sayang dan produktif, maka aku bangga jika umatku terbanyak diantara para nabi.
11.	34	31	Wahai para pemuda barang siapa di antara kamu sekalian telah mampu untuk menikah maka menikahlah, dan barang siapa yang belum mampu maka berpuasalah karena puasa dapat menjadi benteng baginya.
12.	38	37	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan amat dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).
13.	38	38	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu: anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan; ibu-ibu kamu yang menyusukan kamu; saudara perempuan sepesusan; ibu-ibu isterimu

			(mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya;(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu(menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang saudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang.
14.	42	44	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagimu terhadap sesuatu yang telah bagi kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
15.	42	45	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita yang budak yang mu'min lebih baik dari wanita yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik(dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak-budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
16.	42	46	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lainnya. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya,

			maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dengan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan mendapatkan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.
BAB IV			
17.	70	11	Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang.
18.	74	18	Bahkan mereka berkata: Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka.
19.	75	19	Sama dengan foot note nomor 12.
20.	76	20	Dan (ingatlah) ketika Luqmān berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah merupakan kezaliman yang besar.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Sayyid Sabiq

Beliau adalah guru besar di Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1945 M. Beliau juga teman sejawat Ustadz Al-Banna seorang *Mursyidul 'Am* dari partai Ihwanul Muslimin di Mesir. Beliau termasuk ulama yang mengajukan ijtihad dan kembali pada al-Quran dan Hadis, beliau terkenal sebagai ahli Hukum Islam yang sangat besar jasanya bagi pertumbuhan dan perkembangan Hukum Islam. Dan karyanya yang sangat besar adalah Fiqh as-Sunnah.

2. Prof. Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A.,

Lahir pada tanggal 25 Maret 1945 di Lembur Sawah, desa Cidadap, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Setelah menamatkan SRN (sekarang SDN) dan Madrasah Ibtidaiyah di Campaka, Cianjur, pada tahun 1957, pendidikannya dilanjutkan ke Tsanawiyah? Pendidikan Guru Agama (PGA) 4 tahun di Cianjur sambil mondok disebuah Pesantren di tempat yang sama, dan tamat tahun 1962. Setelah itu, pendidikannya dilanjutkan ke PGA Negeri 6 tahun Bogor sambil mondok pula di Pesantren Shirna Bakti, Batutulis, Bogor di bawah Asuhan al-Mukarram KH. Ma'shum (sekarang almarhum) dan tamat tahun 1965. Pada tahun 1966 pendidikannya dilanjutkan ke IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan mendapat tugas belajar dari pemerintah,cq. Lulus dan mendapat gelar Doktorandus (Drs) pada tahun 1984.kemudian melanjutkan program S2 nya dan mendapatkan gelar Magister (MA) dari program pasca sarjana UIN tahun 1996 dan mendapat gelar Dokornya. Dan salah datu karyannya adalah buku Fiqh Munakahat .



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Tlp. (0274) 512840

Nomor : UIN.02/ AS/ PP.01.1/ 1123/2012 Yogyakarta, 02 Maret 2012
Lamp : -
Hal : *Permohonan Ijin Penelitian*

Kepada
Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
c.q. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi DIY
Komplek Kepatihan Danurejan
Yogyakarta 55213

Assalamua'laikum wr. wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna mengumpulkan data yang akurat. Oleh karena itu mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum;

Nama : Muchammad Iqbal Ghozali
NIM : 08350038
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Al-ahwal As-assyakhsyiyah
Judul Skripsi: **Larangan Menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Di Masyarakat Dusun Sanggrahan Kecamatan Mlati kabupaten Sleman.**

Guna mengadakan penelitian (riset) di Dusun Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
-Arsip



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/2051/V/3/2012

Membaca Surat : DEKAN FAK SYARIAH DAN HUKUM UIN YOGYAKARTA : UIN.02/A5/PP.01.1/1123/2012

Tanggal : 02 Maret 2012 Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : MUHAMMAD IQBAL GHOZALI. NIP/NIM : 08350038
Alamat : JL. MARSDA ADISUCIPTO YOGYAKARTA
Judul : LARANGAN MENIKAH PADA DINO GEBLAK TIYANG SEPUH DI MASYARAKAT DUSUN SANGGRAHAN KECAMATAN MLATI KABUPATEN SLEMAN.
Lokasi : - Kota/Kab. SLEMAN
Waktu : 07 Maret 2012 s/d 07 Juni 2012

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dan Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui insitusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan diubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 07 Maret 2012
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.



Tembusan:

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Sleman, cq Bappeda
3. DEKAN FAK SYARIAH DAN HUKUM UIN YOGYAKARTA
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parasmya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800. E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0/ Bappeda/ 0686/ 2012

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor: 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 070/2051/V/32012. Tanggal: 07 Maret 2012. Hal: Ijin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : **MUCHAMMAD IQBAL GHOZALI**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 08350038
Program/ Tingkat : S1
Instansi/ Perguruan Tinggi : UIN "SUKA"
Alamat Instansi/ Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Sanggrahan, Mlati, Sleman
No. Telp/ Hp : 08562822925
Untuk : Mengadakan penelitian dengan judul:
**"LARANGAN MENIKAH PADA DINO GEBLAK TIYANG
SEPUH DI MASYARAKAT KAMPUNG SANGGRAHAN
KECAMATAN MLATI KABUPATEN SLEMAN"**
Lokasi : Kab. Sleman
Waktu : **Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal: 07 Maret 2012 s/d
07 Juni 2012**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Bappeda.*
5. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
3. Ka. Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab. Sleman
4. Ka. Bid. Sosbud Bappeda Kab. Sleman
5. Camat Kec. Mlati
6. Ka. Desa Sendangadi
7. Dukuh Jongke Lor, Sendangadi, Mlati
8. Dekan Fak. Syariah & Hukum – UIN "SUKA".
9. Pertiinggal

Dikeluarkan di : Sleman


Pada Tanggal : 08 Maret 2012

A.a. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman

Ka. Bidang Pengendalian & Evaluasi

u.b.

Ka. Sub Bid. Litbang



DAFTAR RESPONDEN

No.	Nama	Tanggal Wawancara	Umur	Keterangan
1.	Sudarjo	Kamis, 22 Desember 2011	62 Tahun	Sesepuh Kampung Sanggrahan
2.	Ngajiman	Rabu, 27 Maret 2012	57 Tahun	Pemuka Agama Kampung Sanggrahan
3.	Sudiarjo	Rabu, 27 Maret 2012	60 Tahun	Kepala Dukuh Pedukuhan Jongkelor
4.	Sudiman	Jum'at, 29 Maret 2012	41 Tahun	Pemuka Agama Kampung Sanggrahan
5.	Marjiono	Kamis, 28 Maret 2012	61 Tahun	Ketua RW 27 Pedukuhan Jongkelor
6.	Siswadiyana	Rabu, 27 Maret 2012	46 Tahun	Ketua RT 04 Kampung Sanggrahan
7.	Harjo Sukardi	Rabu, 27 Maret 2012	60 Tahun	Sesepuh Kampung Sanggrahan
8.	Sugiarti	Rabu, 27 Maret 2012	58 Tahun	Warga Kampung Sanggrahan

9.	Sujarmini	Kamis, 28 Maret 2012	57 Tahun	Warga Kampung Sanggrahan
10.	Suwardi	Kamis, 28 Maret 2012	61 Tahun	Warga Kampung Sanggrahan
11.	Ernawati	Kamis, 28 Maret 2012	42 Tahun	Warga Kampung Sanggrahan
12.	Sumaji	Kamis, 28 Maret 2012	57 Tahun	Warga Kampung Sanggrahan
13.	Sumarmiyati	Rabu, 27 Maret 2012	58 Tahun	Warga Kampung Sanggrahan
14.	Eko Subiantoro	Rabu, 27 Maret 2012	37 Tahun	Warga Kampung Sanggrahan

PEDOMAN WAWANCARA 1

1) Untuk sesepuh kampung / tokoh kampung :

1) Apakah benar menikah pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh* itu dilarang ?

Jawab:

2) Mengapa menikah pada hari *Dino Geblak Tiyang Sepuh* itu dilarang ?

Jawab:

3) Sejak kapan larangan itu ada dan ditaati ?

Jawab:

4) Bagaimana sejarah adanya larangan menikah pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh* ?

Jawab:

5) Petaka apa saja yang dapat diasumsikan bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut ?

Jawab:

6) Bagaimana pendapat bapak / ibu tentang larangan ini ?

Jawab:

PEDOMAN WAWANCARA 2

2) Untuk Ulama' kampung / masyarakat :

1) Apakah Bapak/ Ibu tahu tentang larangan menikah pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh* ?

Jawab:

2) Bagaimana pendapat Bapak / Ibu tentang larangan ini ?

Jawab:

3) Apakah Bapak / Ibu setuju dengan larangan ini ?

Jawab:


4) Menurut Bapak / Ibu apa saja yang menyebabkan larangan tersebut masih di taati ?

Jawab:

5) Bagaimana pendapat Bapak / Ibu tentang larangan ini bila dihubungkan dengan hukum Islam ?

Jawab:

STRUKTUR PEMERINTAHAN KAMPUNG SANGGRAHAN



PETA PEDUKUHAN JONGKE LOR



PETA KAMPUNG SANGGRAHAN 2011



CURRICULUM VITAE

Nama : MUCHAMMAD
IQBAL GHOZALI

Tempat Tanggal lahir : Salatiga, 23 Maret 1989

Umur : 23 Tahun

Agama : Islam

Alamat Asal : Somopuro Kidul 26A, RT 01/ RW 08 Kelurahan Salatiga, Kec. Sidorejo Lor, Salatiga, Jawa Tengah.

Alamat Jogja : Jl. Ori I No. 04 RT 07/RW 02 (kost *ASTRASEROJA*), Papringan, Catur Tunggal, Depok Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta

Email/ FB : Gueslie@yahoo.com



Riwayat Pendidikan Formal :

1. Tamatan : SDN 08 Sidorejo Salatiga tahun 2002
2. Tamatan : SLTP Al-Muayyad Mangkuyudan Surakarta, tahun 2005
3. Tamatan : MA Al-Muayyad Mangkuyudan Surakarta, tahun 2008
4. Kuliah strata satu (S1) Jurusan *al-Ahwal asy-Sakhsiyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008 hingga sekarang.

Riwayat Pendidikan Nonformal :

1. *Madrasah Diniyyah Awwaliyyah* Ponpes Ath-Thohiriyyah, Domas, Salatiga, 2000-2002.
2. *Madrasah Diniyyah Awwaliyyah* (MDA) Ponpes Al-Muayyad Mangkuyudan Surakarta, 2002-2005.
3. *Madrasah Diniyyah Wustho* (MDW) Ponpes Al-Muayyad Mangkuyudan Surakarta, 2005-2008.
4. *Ponpes Minhajut Tamyiz* Timoho, Yogyakarta.